

PRINSIP MUSYAWARAH DALAM AL QUR'AN

Bustami Saladin

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram

Email: Bustami.Saladin@uinmataram.ac.id

Abstract: *This paper discusses the syûrâ in the Qur'an. Syûrâ as a legal and political principle for humanity is understood that Islam considers it important to respect the majority opinion of people who are competent and have commendable integrity but are not justified in violating the provisions of Allah SWT. The Qur'an considers the importance of community involvement in the problems faced in reality. The details of the pattern and the way it is submitted to each community because one community can be different from the other community in accordance with the context at hand.*

Keywords; *Syûrâ, Islam, Society in the Qur'an*

Abstrak: *Tulisan ini membahas syûrâ dalam al-Qur'an. Syûrâ sebagai prinsip hukum dan politik untuk umat manusia dipahami bahwa Islâm memandang penting saling menghargai pendapat mayoritas dari orang-orang yang berkompeten dan memiliki integritas terpuji namun tidak dibenarkan menyalahi ketentuan Allâh swt. Al-Qur'an memandang penting adanya keterlibatan masyarakat di dalam persoalan yang dihadapi dalam realita. Perincian pola dan caranya diserahkan kepada masing-masing masyarakat karena satu masyarakat dapat berbeda dengan masyarakat yang lain sesuai dengan konteks yang dihadapi.*

Kata Kunci; *Syûrâ, Islam, Masyarakat dalam al-Qur'an*

Pendahuluan

Al-Qur'ān merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad sekaligus menjadi jalan hidup umat manusia, al- Qur'ān juga menjadi pedoman kaum muslimin dalam menuntaskan masalah yang terjadi pada tatanan kehidupannya, baik pada saat al- Qur'ān itu diturunkan sampai sekarang. Agar makna dan tujuan yang terdapat dalam al- Qur'ān tersalurkan, maka perlu adanya proses penafsiran sebagai alatnya, karena al- Qur'ān merupakan wahyu Tuhan yang disampaikan kepada manusia. Secara esensial, al- Qur'ān berasal dari Allah SWT, sehingga makna original hanya diketahui oleh Allah SWT, Akan tetapi manusia dapat menggali makna-makna tersebut dengan potensi yang dimilikinya dan dari petunjuk-petunjuk serta isyarat-isyarat atau simbol-simbol yang ada.

Kata *syûrâ* (musyawarah) berasal dari bahasa Arab, yang merupakan *masdar* dari akar kata “*syawara*”¹ dan *asyara*,² yang secara harfiah berarti menyarikan/mengambil madu dari sarang lebah.³ Kemudian makna ini berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat).⁴

Secara istilah penggunaan kata *syûrâ* dikaitkan dengan akar literalnya mengandung arti menyarikan suatu pendapat berkenaan dengan suatu permasalahan. Seiring dengan hal tersebut, maka *syûrâ* dapat diartikan tukar menukar fikiran untuk mengetahui dan menetapkan pendapat yang dipandang benar.⁵ *Syûrâ* dapat juga dipahami sebagai suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan.⁶

1 Abi Hasan Ahmad, *Mujmal al-Lughah*, vol. I (T.tp.: Muassasah al-Risâlah, 1981), 515

2 Louis Ma'luf al-Yasu'i, *Al-Munjîd* (Bairut: Al-Mathba'ah al-Kulliyah, t.t), 419.

3 Ibid. Lihat juga Ahmad, *Mujmal*, 516.

4 M. Qurais Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 469. Lihat juga Muhammad al-Majid al-Khalidi, *Qawâid al-Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm*, (Kuwait: Dâr al-Buhuts al-`Ilmiyah, 1980), 141 – 142.

5 Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, Vol, 79.

6 M. Thahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 83.

Dengan demikian, melalui *syûrâ* setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan dapat ditemukan suatu jalan keluar yang sebaik-baiknya setelah semua pihak menyuarakan pendangannya tentang permasalahan yang menyangkut masyarakat secara umum, di samping membawa masyarakat lebih dekat satu sama lain. Dengan metode ini *syûrâ* dapat mencegah terjadinya perpecahan dalam masyarakat.

Bahasan umum ketetapan Qur'ani mengenai *syûrâ* (musyawarah) merupakan bagian integral dari Islâm dan pada prinsipnya *syûrâ* mencakup semua lingkungan kehidupan umum, dan bahkan pribadi kaum Muslim. Al-Bahi berpendapat, bahwa ketentuan Qur'ânî disampaikan dalam term-term yang tidak hanya berisikan masalah-masalah pemerintah tetapi juga mengenai hubungan dalam keluarga, antar tetangga, antara mitra dalam bisnis, antar majikan dan pekerja. Dan sebenarnya semua aspek kehidupan dimana ia dianggap bermanfaat.⁷

Petunjuk yang diisyaratkan al-Qur'an mengenai beberapa sikap yang harus dilakukan seseorang untuk mensukseskan musyawarah secara tersurat ditemukan dalam surat Alî 'Imrân ayat 159 yang ditujukan kepada Nabi saw. Hal ini dengan mudah dipahami dari redaksinya yang berbentuk tunggal. Namun demikian para pakar al-Qur'an sepakat bahwa perintah musyawarah ditujukan kepada semua orang.⁸ Manakala Nabi saja diperintahkan oleh al-Qur'an untuk bermusyawarah padahal beliau orang yang *ma'shûm*, apalagi manusia selain beliau.

Dalam persoalan yang menyangkut kepentingan umum atau masyarakat Nabi saw. selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para shahabatnya guna memantapkan hati para shahabat sekaligus sebagai pembelajaran pentingnya musyawarah bagi

7 Muhammad al-Bahi, *al-Dîn wa al-Dawlah min Tawjîhat al-Qur'ân al-Karîm* (Bairut: Dâr al-Fikr, 1971,) hlm. 389. Lihat juga, al-Zuhayli, *al-Tafsîr al-Munîr*, 79.

8 Ibnu Taimiyah, *Al-Siyâsah al-Sya'iyah fi Islâh al-Rai wa al-Rayah*, (Kairo: Dâr al-Kitab al-'Arabiy, 1951), hlm. 169. Penjelasan lebih lanjut lihat Thahir Azhari, *Negara Hukum*, hlm. 83 dan Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 470.

manusia secara umum.⁹ Sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abû Hurayrah.¹⁰

لم يكن احد اكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم (رواه الترمذي)

«Tidak ada seorangpun yang lebih banyak melakukan musyawarah dengan shahabatnya dibandingkan dengan Rasûlulâh saw. (HR. al-Tirmidzî)

Rasulullah saw menandakan bahwa makna penting musyawarah adalah menggali petunjuk yang berkaitan dengan berbagai urusan yang dimusyawarahkan (*mâ tasyâwur qawm illâ huduww li arsyadi amrihim*)¹¹. Demikian pula teladan yang diberikan oleh khalifah pertama, Abû Bakar, mengatakan *syûrâ* sebelum mengadakan ekspedisi untuk menghadapi orang-orang yang menolak membayar zakat. Khalifah kedua, Umar melakukan *syûrâ* dalam berbagai urusan militer dan pemerintahan.¹²

Prinsip Musyawarah Dalam Al-Quran

Sebagian pakar tafsir membatasi masalah permusyawaratan hanya untuk yang berkaitan dengan urusan dunia, bukan persoalan agama.¹³ Al-Qurthubi berpendapat bahwa musyawarah mempunyai peran dalam agama maupun soal-soal duniawi, lebih lanjut dia menambahkan bahwa pelaku musyawarah dalam masalah agama harus menguasai ilmu agama. Demikain pula, urusan dunia dimana dibutuhkan suatu nasehat, pemberi nasehat harus bijaksana dan cakap agar dapat memberi nasehat yang masuk akal. Oleh karenanya ruang lingkup musyawarah dapat mencakup persoalan-persoalan agama yang tidak ada petunjuknya dan persoalan-persoalan duniawi

9 al-Zuhayli, *al-Tafsîr al-Munîr*, Vol. 4, 140.

10 Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzî*, vol. IV, (Bairut: Dâr al-Fikr, 1988), hlm. 213.

11 al-Zuhayli, *al-Tafsîr al-Munîr*, Vol. 4, 140.

12 Al-Mawardi, *Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, vol. IV (Kairo: Dâr al- Kutub, 1967), 250-251.

13 Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 379-380.

yang petunjuknya bersifat global maupun tanpa petunjuk dan yang mengalami perubahan dan perkembangan¹⁴

Terdapat tiga ayat dalam al-Qur'ân yang membicarakan mengenai *syûrâ* (musyawarah). Ayat yang berbicara mengenai *syûrâ* amat singkat dan hanya mengandung prinsip-prinsip umum saja. Namun tidaklah dapat disimpulkan bahwa al-Qur'an tidak memberikan perhatian yang cukup mengenai *syûrâ*. Salah satu ayat yang berbicara mengenai *syûrâ* diungkap dalam bentuk pujian terhadap kaum beriman disebabkan ketaatan mereka diiringi dengan menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan berdasarkan *syûrâ* sebagaimana firman Allâh SWT. dalam al-Qur'an surat al-Syûrâ ayat 38:

والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلوة وأمرهو شورى
بينهم ومما رزقناهم ينفقون

«Bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan salat serta persoalan mereka (diputuskan) dengan cara musyawarah di antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka».

Ayat ini turun berkaitan dengan golongan Anshâr tatkala diajak oleh Rasulullah untuk beriman, mereka menyambut dengan baik ajakan Rasulullah saw. dan bagi mereka dijanjikan ganjaran yang lebih baik dan kekal di sisi Allah. Orang-orang mukmin tersebut memiliki sifat-sifat antara lain “urusan mereka diselesaikan dengan musyawarah”. Dalam ayat ini, *syûrâ* berjalan bersisian dengan ketiga pilar keimanan (ketaatan kepada perintah Allâh, mendirikan shalât dan menunaikan zakat). *Syûrâ* merupakan kewajiban dengan dasar perintah yang sama. Ayat ini merupakan ayat Makkiyah yang turun sebelum keberadaan Islam telah menjadi agama yang kuat.

Tatkala Islam telah mapan di Madînah, *syûrâ* disampaikan dalam bentuk perintah yang dapat dijadikan landasan tekstual *syûrâ* sebagai

14 Al-Qurthubi, *Al-Jâmi Li Ahkâm al-Qur'ân*, Juz IV (Kairo: Dâr al-Kutub, 1967), 250-251.

suatu prinsip bermasyarakat dalam Islam¹⁵. Sebagaimana firman Allah dalam surat Alî ‘Imrân ayat 159:

فبما رحمة من الله لنت لهم صلى ولو كنت فظا غليظ القلب
لانفضوا من حولك صلى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم
في الامر صلى فاذا عزمتم فتوكل على الله ان الله يحب
المتوكلين

«Maka disebabkan rahmat dari Allâhlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawaralah dalam problem tersebut. Kemudian apabila kamu membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadaNya».

Ayat ini secara redaksional ditujukan kepada Nabî Muḥammad saw. untuk melakukan musyawarah. Ayat ini berkaitan erat dengan dengan petaka yang terjadi pada perang Uhud yang sudah didahului oleh musyawarah, yang disetujui oleh mayoritas. Kendati demikian, hasilnya, sebagaimana diketahui, adalah kegagalan. Hasil ini boleh jadi mengantar seseorang untuk berkesimpulan bahwa musyawarah tidak perlu diadakan, apalagi bagi Rasulullah saw. Pesan penting dari ayat ini, bahwa kesalahan yang dilakukan setelah musyawarah tidak sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa musyawarah, dan kebenaran yang diraih sendirian, tidak sebaik kebenaran yang diraih bersama.¹⁶

Perintah agar memusyawarahkan masalah-masalah duniawi yang tidak ada wahyu tentangnya juga merupakan petunjuk kepada setiap Muslim, khususnya kepada setiap pemimpin agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya. Ketentuan untuk melakukan *syûrâ*

15 Mohammad Hasyim Kamali, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam* (Bandung: Mizan, 1996), 62.

16 M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur>an*, vol. 2, (Ciputat: Lentera Hati, 2000) , 244.

musyawarah) berlaku dalam seluruh masalah baik yang menyangkut persoalan khusus maupun umum seperti pengangkatan khilâfah, tata pemerintahan, pengumuman perang, pengangkatan pemimpin, hakim, dan lain sebagainya.¹⁷ Namun demikian, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa meskipun ayat di atas tidak bermakna tegas (*jazm*), materi yang dimusyawarahkan adalah hal-hal yang sudah tegas dalam hukum *syara'*. Ini terlihat dari kalimat *wa syâwirhum fi al-amr*, yang mengacu pada suatu urusan tertentu dan bukan semua urusan.

Di samping itu, prinsip *syûrâ* harus dipakai pada setiap tingkatan interaksi sosial termasuk keluarga, yang merupakan kesatuan terkecil dari struktur masyarakat. Juga diperintahkan untuk melaksanakan *syûrâ* sebelum memutuskan masalah-masalah penting, sebagaimana firman Allâh dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233:

والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين صلى لمن اراد
ان يتم الرضاعة ع وعلى المولمده له رزقهن وكسوتهن
بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار ولده بولدها
ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك صلى فان ارادا
فصلا عن تراض وتشاور فلا جناح عليهما صلى وان اردتم
ان ترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم
بالمعروف صلى واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير

«Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.

¹⁷ Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsîr al-Munîr fi al-Aqîdah wa al-Syarîah wa al-Manhaj*, Vol. 25 (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu`ashir dan Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998), 82.

Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan musyawarah, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.»

Sedikitnya ayat yang menjelaskan tentang *syûrâ*, dikomentari oleh Muhammad Rasyîd Ridlâ bahwa «Allah telah menganugerahkan kepada kita kemerdekaan penuh dan kebebasan yang sempurna dalam urusan dunia dan kepentingan masyarakat, dengan jalan memberi petunjuk untuk melakukan musyawarah, yakni yang dilakukan oleh orang-orang cakap dan terpandang yang kita percayai, guna menetapkan bagi masyarakat pada setiap periode hal-hal yang bermanfaat dan membahagiakan masyarakat.¹⁸

Dalam konteks musyawarah dan persoalan-persoalan masyarakat, praktis yang diperlihatkan oleh Nabi saw. dan *Khulafâ al-Râsyidîn* cukup beragam, terkadang beliau memilih orang-orang tertentu yang dianggap cakap untuk bidang yang dimusyawarahkan, terkadang juga melibatkan pemuka-pemuka masyarakat, bahkan menanyakan kepada semua yang terlibat di dalam masalah yang dihadapi.

Syûrâ sebagai prinsip dasar negara dan masyarakat muslim menempatkan peran serta rakyat dalam mencapai keputusan-keputusan. Prinsip itulah yang dipakai dalam traktat *imâmah* atau *bay'ah* pada masa lampau.¹⁹ Peran serta rakyat yang demikian acapkali dianggap sebagai teori demokrasi, sehingga demokrasi dipahami sebagai wujud penjabaran sistem *syûrâ* yang ada dalam Kitab Allâh.

Akibatnya kehadirannya diterima oleh kaum muslimin tanpa prasangka.²⁰ Padahal dalam sejarahnya, demokrasi adalah kelanjutan dari humanisme seperti yang dirintis dan dipahami oleh kalangan

18 Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 245.

19 Mumtaz Ahmad, *Negara Politik dan Islam*, terj. Hadi, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 104.

20 Adnan Ali Ridha al-Nawawi, *Al-Syûrâ la Dimuqratiya*, (T.Tp: Dâr al-Syabah, 1985), hlm. 23. Lihat pula Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1995), 191-194.

pemikir Yunani kuno. Perkataan demokrasi, menurut pandangan orang-orang Barat, juga berasal dari pemikir Yunani.

Secara garis besar ada tiga perbedaan yang mencolok antara *syûrâ* dan demokrasi secara umum, yaitu: (1) Penetapan keputusan; (2) medan tanggung jawab; dan (3) pengangkatan pimpinan.

Unsur mayoritas mempunyai peran penting dalam *syûrâ* untuk menetapkan keputusan yang berbeda dengan unsur mayoritas pada sistem demokrasi. Peran mayoritas dalam Islam dibatasi dengan ketentuan wahyu yang mesti dipraktikkan oleh manusia di segala tempat dan sepanjang zaman. Sedangkan pada demokrasi suara mayoritas berpegang pada rumus “setengah plus satu” yang berakhir dengan kekalahan suara bagi suatu pihak dan kemenangan bagi pihak lain. Implikasinya, dalam demokrasi persoalan apapun dapat dibahas dan diputuskan tetapi dalam *syûrâ* tidak dibenarkan membahas dan memutuskan sesuatu yang telah ada ketetapanannya dari Tuhan secara tegas dan pasti, juga dalam persoalan yang bertentangan dengan prinsip ajaran Ilâhi.

Dalam melakukan *syûrâ*, keputusan tidak langsung diambil berdasarkan mayoritas setelah melakukan sekali dua kali musyawarah, tetapi hendaknya berulang-ulang hingga mencapai keputusan. Hal ini karena *syûrâ* dilaksanakan oleh orang-orang terpuji yang tidak memiliki tendensi pribadi atau golongan. Sehingga dalam *syûrâ* yang dipentingkan adalah jiwa persaudaraan yang dilandasi keimanan kepada Allah dan untuk mencapai kemaslahatan umat, bukan untuk mencapai kemenangan. Yang diperhatikan adalah buah pikiran atau gagasan seseorang terhadap persoalan yang diperbincangkan.

Memang, apabila pembicaraan berlarut-larut tanpa menemukan mufakat, dan tidak ada jalan lain kecuali memilih pandangan mayoritas. Dalam keadaan yang demikian dapatnya akal manusia berbuat salah merupakan satu faktor yang tidak dapat terelakkan, karenanya kita tidak dapat memiliki pilihan lain kecuali belajar melalui *trial and error* dan kemudian melakukan koreksi.²¹

21 Muhammad Asad, *The Principles of State and Government in Islam* (Andalus: Gignlattar, 1982), 43-50

Perbedaan kedua antara *syûrâ* dan demokrasi adalah pandangan terhadap medan tanggung jawab. Dalam demokrasi medan tanggung jawab terhadap keputusan dilimpahkan kepada rakyat atau wakil-wakil rakyat yang diangkat, sehingga medan tanggung jawab terhadap keputusan muncul dari usaha manusia belaka, yang terlepas dari ikatan-ikatan iman dan dasar-dasar aqidah. Sedangkan dalam *syûrâ* medan tanggung jawab terhadap keputusan menciptakan keselarasan dan keserasian antara orangnya dan medan tanggung jawabnya, sehingga dengan begitu menumbuhkan amanat dan kemajuan yang dalam untuk melaksanakan tanggung jawab. Hal ini sesuai dengan Hadîts Nabi saw. yang diriwayatkan dari Abd Allah bin ‘Umar:²²

كلکم راع وکلکم مسؤول عن راعیته (رواه احمد)

«Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya (HR. Ahmad)

Di dalam Islâm, seorang pemimpin tidak hanya bertanggungjawab kepada Tuhan, tetapi bertanggungjawab pula kepada *Ahl al-Hall wa al-‘Aqd* dan kepada seluruh rakyat. Salah satu contoh tentang pertanggungjawaban seorang khalîfah kepada rakyatnya ialah ‘Umar bin Khaththâb r.a yang dengan ikhlas menerima tuntutan perhitungan dari seorang nenek, dan menerima protes dari seorang anak laki-laki muslim, karena Umar melihat auratnya ketika ia memasuki rumah anak itu melalui pintu belakang, bukan melalui pintu depan.²³

Perbedaan ketiga dari segi implikasi pengangkatan pimpinan antara *syûrâ* dan demokrasi meski sama-sama melalui interaksi sosial, namun dalam *syûrâ* pengangkatan pimpinan terkait juga dengan perjanjian Ilâhi, sebagaimana yang diisyaratkan al-Qur’an surat al-Baqarah (2) ayat 124.

واذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمت فآتمهن صلی قال انی جاعلک

22 Ahmad ibn al-Hanbal, *Fahâris Musnad al-Imam Ahmad*, vol. 2, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1992), 495.

23 Ahmad Amin, *Islam dari Masa ke Masa*, hlm. 61.

للناس اماما صلى قال ومن ذريتي صلى قال لاينال عهد
الظالمين

«Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: «Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia». Ibrahim berkata: «(Dan saya mohon juga) dari keturunanku». Allah berfirman: «Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim».

Penutup

Al-Qur'ân tidak meletakkan pola dan bentuk *syûrâ* secara rinci. Ketentuan al-Qur'ân tentang *syûrâ* sebagai prinsip hukum dan politik untuk umat manusia dipahami bahwa Islâm memandang penting menghargai pendapat mayoritas dari orang-orang yang berkompeten dan memiliki integritas terpuji namun tidak dibenarkan menyalahi ketentuan Allâh swt. Al-Qur'ân memandang penting adanya keterlibatan masyarakat di dalam persoalan yang terkait dengan mereka. Perincian pola dan caranya diserahkan kepada masing-masing masyarakat karena satu masyarakat dapat berbeda dengan masyarakat yang lain. Bahkan masyarakat tertentu dapat berbeda dari satu masa ke masa yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abi Hasan, *Mujmal al-Lughah*, vol. I. Ttp: Muassasah al-Risalah, 1981.
- Ahmad, Mumtaz, *Negara Politik dan Islam* , terj. Hadi, Bandung: Mizan, 1996.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, vol. IV. Kairo: Dâr al- Kutub, 1967.
- Al-Qurthubi, *Al-Jâm`i Li Ahkâm al-Qur`ân*, Juz IV. Kairo: Dâr al-Kutub, 1967.
- Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmîzi*. Bairut: Dâr al-Fikr, 1988.
- Amin, Ahmad, *Islam dari Masa ke Masa*. Bandung: CV. Rosda, 1987.
- Asad, Muhammad, *The Principles of State and Government in Islam*. Andalus: Giglattar, 1982.
- Azhary, M. Thahir, *Negara Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Bahi, Muhammad al-, *al-Dîn wa al-Qawlah min Taujîhat al-Qur`ân al-Karîm*. Bairut: Dâr al-Fikr, 1971.
- Hanbal, Ahmad ibn al-, *Fahâris Musnad al-Imam Ahmad*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Ibnu Taimiyah, *Al-Siyâsah al-Syar`iyah fi Islâh al-Rai wa al-Rayah*. Kairo: Dâr al-Kitab al-`Arabiy, 1951.
- John L. Esposito, *Islam dan Politik*, terj. HM. Joesoef Sou`yb, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Kamali, Mohammad Hasyim, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*. Bandung: Mizan, 1996.
- Khalidi, Muhammad al-Majid al-, *Qawâid Nizhâm al-Hukm fi al-Islam*. Kuwait: Dâr al-Buhuts al-`Ilmiyah, 1980.
- Madjid, Nurcholis, *Islam Agama Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Nawawi, Adnan Ali Ridha al-, *Al-Syûrâ la Dimuqratiya*. T.Tp: Dâr al-Shawah, 1985

- Rais, M. Amin, *Cakrawala Islam*, Bandung: Mizan, 1994.
- Salim, Abdul Mu'in, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Ciputat: Lentera Hati, 2000.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung : Mizan, 1998.
- Yasu'i, Louis Ma'luf al-, *Al-Munjid*. Bairut: al-Mathba'ah al-Kulliyah, t.t.
- Zuhayli, Wahbah al-, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, 30 Vol. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir dan Damaskus: Dar al-Fikr, 1998.